

Pemanfaatan E- Billing untuk Pembayaran Pajak: Pendampingan Usaha Restoran

Theresia Woro Damayanti
Jeremy Louis Sambara
Gabriella Stephanie Harijanto
Octorita Shekinah Glorya Aditya
Happy Tanti Santoso
Christian Alessandro Noreen
Sebastian Soelistiono

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana;
theresia.damayanti@uksw.edu*

ARTICLE INFO

Article history:

Received 12-07- 2020

Revised 30-07-2020

Accepted 25-08-2020

Key words:

*Taxes, e-billing, restaurant
businesses*

ABSTRACT

Taxes are the country's primary source of income. Restaurant businesses are also taxed, i.e. Income Tax, Restaurant Tax, and Land and Building Tax. RM Swalayan, Salatiga is committed to its tax obligations, but the tax payment is still done conventionally so that it spends a long time. Therefore, the community devotion activities are done in order to identify tax obligations at RM Swalayan and train business owners to use e-billing, so that tax can be paid from anywhere and fast. The method of community devotion is done by interview, observation, and mentoring. As a result, the owner of RM Swalayan can use e-billing and the recommendation related to the imposition of restaurant tax and motor vehicle tax identified has not been implemented in accordance with the prevailing taxation rules.

ABSTRAK

Pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Usaha restoran juga dikenai pajak, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Restoran, dan Pajak Bumi dan Bangunan. RM Swalayan, Salatiga taat melakukan kewajiban perpajakannya, namun pembayaran pajaknya masih dilakukan secara konvensional sehingga menghabiskan waktu yang lama. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kewajiban perpajakan di RM Swalayan dan melatih pemilik usaha untuk menggunakan e-billing, sehingga bayar pajak bisa dilakukan dari mana saja dan cepat. Metode pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan pendampingan. Hasilnya, pemilik RM Swalayan dapat menggunakan e-billing dan tersusunnya rekomendasi terkait pengenaan Pajak Restoran dan Pajak Kendaraan Bermotor yang diidentifikasi belum diimplementasikan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

PENDAHULUAN

Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana jurusan Akuntansi dituntut untuk menjadi mahasiswa yang lebih mandiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa yang berada di dalam kampus maupun diluar kampus. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan ilmu yang didapatkan dari kampus. Penyelenggaraan kegiatan ini dalam rangka memenuhi syarat mata kuliah Perpajakan. Harapannya, dosen dan mahasiswa mengimplementasikan teori yang diperoleh dalam perkuliahan ke dalam praktik di tempat kerja. Selain itu, tim pengabdian dapat berkontribusi dalam membantu pemilik usaha yang mengalami kesulitan terkait perpajakan.

Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam pemasukan negara. Pajak diartikan sebagai iuran wajib dari masyarakat kepada pemerintah tanpa kontra prestasi langsung. Masyarakat yang membayarkan pajak disebut dengan Wajib Pajak (WP). Ada dua jenis WP, yaitu WP Pribadi dan WP Badan. Penetapan seseorang menjadi WP terjadi jika orang tersebut sudah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment*, yaitu masyarakat diminta untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Tahun 2016, pemerintah Indonesia mulai menerapkan *e-billing* untuk transaksi perpajakan. Tujuannya, untuk mempermudah mobilitas dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk menyetor dan melaporkan kewajibannya, cukup membayar pajak dari rumah asalkan memiliki akses koneksi internet. Terobosan ini, membuat *tagline* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang “Orang Bijak Taat Pajak” menjadi hal yang tidak sulit lagi untuk diwujudkan dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan fokus pada aspek perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rumah Makan (RM) Swalayan ditetapkan sebagai objek pengabdian kepada masyarakat. RM Swalayan adalah salah satu rumah makan siap saji yang terletak di Jl. Raya Tuntang, rumah makan ini selalu taat untuk membayar pajaknya. Dalam kegiatan ini akan dilakukan proses identifikasi kewajiban perpajakan usaha restoran, apakah selama ini RM Swalayan telah membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan, jika belum maka tim pengabdian membantu RM Swalayan untuk memberikan rekomendasi dan pemahaman tentang kewajiban perpajakanyang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Hasil wawancara awal diketahui bahwa Pemilik RM Swalayan, yaitu Ibu Tatik berdomisili di Ungaran dan terdaftar NPWP di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Ungaran. Sedangkan, usahanya, yaitu RM Swalayan berlokasi di Kota Salatiga. Selama ini, Ibu Tatik melakukan pembayaran kewajiban perpajakan per bulan dengan cara konvensional, yaitu dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga. Tempat pembayaran pajak yang berbeda, serta waktu pembayaran yang bersamaan, membuat Ibu Tatik cukup kesulitan untuk ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ini karena pembayaran dengan cara datang langsung ke loket tentunya memakan waktu yang lama. Padahal, Ibu Tatik juga harus menjaga RM-nya, karena RM tersebut di

kelola sendiri oleh Ibu Tatik. Oleh sebab itu, penggunaan *e-billing* untuk transaksi perpajakan dapat menjadi solusi penyelesaian kewajiban perpajakan di sana. Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan pemilik RM Swalayan, mengetahui kewajiban perpajakannya dan mekanisme pembayaran pajak yang tidak memakan banyak waktu dan bisa membayar pajak kapan dan dari manapun juga.

METODE PELAKSANAAN

Objek pengabdian masyarakat, yaitu RM Swalayan, yang berlokasi di jalan Fatmawati, Kesongo, Tuntang, Sangin, Kab. Semarang, Jawa Tengah. Pada tahun 2000 awal berdirinya, RM Swalayan ini terletak 1,8 km dari tempat yang saat ini beroperasi, tepatnya di daerah Lopait. RM Swalayan memiliki luas kurang lebih 6000 m². RM Swalayan memiliki dua bagian, yaitu atas dan bawah. Bagian atas RM menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan, sedangkan bagian bawah RM digunakan untuk acara khusus, seperti: acara ulang tahun, arisan, dan reuni. RM Swalayan memiliki konsep restoran prasmanan yang bercita rasa lokal. Target pasar yang dipatok adalah para rombongan atau sopir truk yang sedang melewati Jalan Raya Semarang-Salatiga. RM Swalayan memiliki tempat parkir yang luas, yang mampu menampung tiga bus berukuran besar.


Demi kepuasan pelanggan dalam memilih lauk, RM Swalayan menyediakan lebih dari 30 lauk yang disediakan setiap harinya. Beragamnya menu ini juga diharapkan menjadi daya tarik bagi pelanggan untuk terus menerus berkunjung jika melewati Jalan Raya Semarang-Salatiga. RM Swalayan dikelola oleh Bapak Sugeng bersama dengan istrinya, Ibu Tatik. Bapak Sugeng mempunyai dua orang anak. Saat awal berdiri hingga tahun 2018, RM Swalayan beroperasi selama 24 jam karena terletak di Jalan Raya Semarang- Salatiga. Namun, mulai awal tahun 2019, RM Swalayan hanya beroperasi dari jam 07.00 hingga 22.00.

Tahapan awal kegiatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi obyek pengabdian terkait proses bisnis, sejarah dan struktur organisasi, omzet dan pelaporan perpajakan usaha. Tahap kedua, membuat rekomendasi terhadap masalah terkait perpajakan yang dialami oleh RM Swalayan. Pengabdian dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan pendampingan terkait aspek-aspek perpajakan dan pembayarannya di RM Swalayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


RM Swalayan dikelola langsung oleh pemiliknya, yaitu Ibu Tatik. Setiap dua hari sekali, RM Swalayan membeli bahan baku untuk kebutuhan di restoran seperti beras, sayuran, bumbu masak dan lainnya di Pasar Raya Salatiga. Pembelian bahan baku di pasar tersebut, tidak dikenakan pajak. Selain bahan baku, RM Swalayan juga membutuhkan air, listrik, dan gas untuk kegiatan operasionalnya. RM Swalayan memiliki enam orang karyawan tetap yang dibagi menjadi tiga bagian. Bagian dapur, ada 2 orang yang bertugas sebagai juru masak, lalu 2 orang pramusaji, dan 2 orang untuk tugas bersih-bersih. Struktur organisasi RM Swalayan dapat dilihat pada Gambar 1. Pegawai di RM Swalayan bekerja dari pukul 07.00 hingga pukul 19.00. Jika jam pegawai telah habis, maka Ibu Tatik yang melayani hingga pukul 22.00. RM

Swalayan juga menerima titipan makanan kemasan dari penduduk sekitar RM, seperti keripik– keripik, minuman botol, ice cream dan makanan ringan lainnya.



Gambar 1- Struktur Organisasi RM Swalayan

Setiap hari juru masak di RM Swalayan memasak makanan yang akan disajikan pada pagi hari sekitar jam 4 pagi. Jika ada masakan yang hampir habis maka juru masak akan memasak makanan tersebut lagi. Makanan yang di masak oleh karyawan setiap harinya terdapat sekitar 30 jenis makanan yang berbeda. Menu makanan yang tersedia, seperti sop ayam, ayam goreng, mujair goreng/bakar, bakmi goreng, dan nasi goreng. Minuman yang tersedia adalah teh panas/dingin, jeruk panas/dingin. Pelanggan datang untuk makan. Setelah itu, pelanggan melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang. Karyawan RM Swalayan menerima uang dan melakukan pencatatan. Proses bisnis di RM Swalayan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 – Proses Bisnis RM Swalayan

Sebelum adanya jalan tol Transjawa RM Swalayan selalu ramai pengunjung, tetapi setelah adanya jalan tol RM Swalayan peminatnya sedikit berkurang. Konsekuensinya, terjadi penurunan omset yang cukup signifikan, sehingga berdampak pada penurunan jumlah pajak yang di bayar ke negara dan daerah. Pemilik RM Swalayan, yaitu Ibu Tatik sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar sesuai domisili KTP-nya, yaitu Ungaran. Konsekuensinya, Ibu Tatik memiliki kewajiban perpajakan terkait penghasilan yang diterima dari usaha yang dimilikinya, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. RM Swalayan termasuk dalam kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga menurut Peraturan Pemerintah No. 23/2018, Pajak Penghasilan dari usaha Ibu Tatik bersifat final, dengan

tarif sebesar 0,5 persen. Pajak penghasilan usaha Ibu Tatik ini dibayar dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang, karena Ibu Tatik berdomisili di Ungaran.

Selain pajak penghasilan, RM Swalayan juga memiliki kewajiban perpajakan lain, yaitu Pajak Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kedua pajak tersebut, termasuk dalam jenis kategori Pajak Daerah. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran kepada pelanggannya. Dasar Pengenaan Pajak Restoran di RM Swalayan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Salatiga No.11/2011 tentang Pajak Daerah. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah uang yang diterima oleh restoran. Menurut Peraturan Daerah Kota Salatiga No.11/2011, ada tiga kategori restoran. Pertama, restoran dengan kategori A, yaitu restoran yang mempunyai nilai penjualan Rp 10.000.000,00 atau lebih per bulan ditetapkan sebesar tarif pajak sebesar 10 persen. Kedua, restoran dengan kategori B, yaitu restoran yang mempunyai nilai penjualan mulai dari Rp 5.000.000 sampai kurang dari Rp 10.000.000,00 per bulan ditetapkan sebesar tarif pajak sebesar lima persen. Ketiga, restoran dengan kategori C, yaitu restoran yang mempunyai nilai penjualan mulai dari Rp 1.000.000 sampai kurang dari Rp 5.000.000,00 per bulan ditetapkan sebesar tarif pajak sebesar tiga persen. Berdasarkan hasil wawancara, RM Swalayan masuk dalam kategori restoran A. Oleh sebab itu, Pajak Restoran RM Swalayan dihitung dari DPP dikalikan dengan tarif Pajak Restoran sebesar 10 persen.

Selama ini, Pajak Restoran untuk transaksi penjualan makanan dan minuman di RM Swalayan ditanggung oleh Ibu Tatik. Padahal menurut aturan perpajakan untuk usaha restoran, yaitu Peraturan Daerah Kota Salatiga No.11/2011 tentang Pajak Daerah, yang menjadi subyek pajak restoran adalah orang pribadi maupun badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran yang dikunjungi. Mengacu pada Peraturan tersebut, jika Ibu Tatik mau membebankan pajak restoran kepada pembeli bukanlah perbuatan melanggar aturan perpajakan. Pajak restoran bisa ditambahkan pada harga penjualan makanan dan minuman, namun tentunya membawa konsekuensi dari kebijakan ini maka harga yang harus dibayar oleh pembeli RM Swalayan menjadi lebih tinggi dari biasanya. Tapi kenaikan jumlah pembayaran tersebut bukanlah karena kenaikan dari harga jual, sehingga tidak boleh diakui sebagai omset dari RM Swalayan ketika melakukan pencatatan, penambahan pembayaran dari pembeli akan diakui sebagai utang pajak restoran yang akan dikurangi ketika RM Swalayan menyetorkan pajak tersebut ke Kas Daerah. Oleh sebab itu, tim pengabdian merekomendasikan alternatif untuk membebankan pajak restoran tersebut kepada pelanggan RM Swalayan.

Terkait dengan bangunan usaha, Ibu Tatik memiliki bangunan permanen sendiri dan bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan usaha, yaitu RM Swalayan. Konsekuensinya, Ibu Tatik memiliki kewajiban perpajakan, yaitu pembayaran PBB. RM Swalayan berdiri di Kota Salatiga, maka DPP PBB mengacu pada Peraturan Daerah Kota Salatiga No.2/2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Bab 3 Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Salatiga No.2/2013, jika objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00, maka tarif dari PBB ditetapkan sebesar 0,1 persen, sedangkan jika objek pajak dengan NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000,00, maka tarif PBB ditetapkan sebesar 0,2 persen. NJOP

RM Swalayan ditetapkan sebesar Rp 135.000.000 dan tarif pajaknya, yaitu 0,1 persen, sehingga PBB yang dikenakan untuk RM Swalayan, sebesar Rp 250.000/tahun.

RM Swalayan juga memiliki mobil yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasional usaha. Selama ini, kewajiban perpajakan dari kendaraan operasional usaha tersebut, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditanggung oleh Wajib Pajak sendiri, yaitu Ibu Tatik. Uang PKB dibayar dari biaya pribadi pemilik, yaitu Ibu Tatik. Oleh sebab itu, tim pengabdian merekomendasikan PKB tersebut menjadi pengurang dari penghasilan usaha RM Swalayan, karena peruntukkan dari kendaraan tersebut adalah untuk kepentingan operasional RM Swalayan. Biaya ini harus muncul dalam pencatatan keuangan di RM Swalayan.

Setelah diidentifikasi kewajiban perpajakan dari RM Swalayan, maka didapati bahwa Ibu Tatik mengalami pembayaran kewajiban perpajakan usahanya tersebut memakan waktu yang tidak sedikit. Bagaimana tidak, di saat yang bersamaan, yaitu awal bulan Ibu Tatik harus menyelesaikan pembayaran di KKP Pratama Semarang terkait pembayaran pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan dan Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga terkait pembayaran Pajak Restoran. Solusi dari kondisi ini tim pengabdian mengajari Ibu Tatik untuk membayarkan kewajibannya menggunakan *e-billing*, sehingga Ibu Tatik tidak perlu membayar pajak dengan cara konvensional, dengan mendatangi KPP. Cara pembayaran langsung sudah tidak efektif untuk digunakan, dan pemerintah sudah mengganti menggunakan sistem pembayaran baru, yaitu secara *online*. Penerapan *e-billing* memungkinkan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dari mana pun.

Pembayaran pajak baik pajak pusat dan pajak daerah dapat dilakukan dengan menggunakan *handphone* yang terkoneksi dengan internet. Ibu Tatik hanya akan berurusan dengan KPP untuk mengurus EFIN ini terkait dengan pembayaran Pajak Penghasilan. Setelah mendapatkan EFIN, Ibu Tatik membuat kode *e-billing*. Adapun data yang dibutuhkan untuk membuat kode *e-billing*, yaitu NPWP Ibu Tatik, Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak, yaitu Pajak Penghasilan, Masa Pajak dan Tahun Pajak, serta jumlah pajak yang akan di setor ke kas negara. Setelah mendapat kode *e-billing*, Ibu Tatik tinggal melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya ke Kas Negara. Pembayaran pajak tinggal menginputkan kode *e-billing* tersebut, dan tagihan akan otomatis muncul sesuai dengan jumlah kewajiban perpajakan yang diinput saat membuat *e-billing*. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui ATM, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, atau Loker Bank/Pos Persepsi.

Sama prinsipnya dengan pajak pusat, pajak daerah juga dapat dilakukan secara *online* melalui website www.pajak.salatiga.go.id. Pemerintah Salatiga, sudah menyediakan aplikasi pelayanan pajak daerah, meliputi pembayaran PBB BRIVA, pembayaran PBB Bank Jateng, e-SPTPD, dan BPHTB. Terkait pelaporan pajak daerah, WP dapat menggunakan aplikasi e-SPTPD. WP harus melakukan registrasi terlebih dahulu jika hendak menggunakan aplikasi ini. Artinya, aplikasi ini tidak bisa di akses oleh semua orang. Aplikasi ini khusus untuk pengguna yang telah memiliki akun. Data registrasi yang diperlukan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), data WP, data pemilik, jenis pajak daerah. Setelah mengisi semua baru melakukan registrasi dan masuk dalam sistem untuk melakukan proses pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya. Sama dengan pajak pusat, pembayaran pajak daerah juga dapat dilakukan via transfer bank. Selain BRI dan Bank Jateng, khusus

pembayaran PBB Kota Salatiga juga sekarang sudah bisa dilakukan menggunakan aplikasi *market place*, seperti Tokopedia.

SIMPULAN

Salah satu komponen utama pendapatan negara adalah pajak. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan edukasi dan sosialisasi terkait aspek perpajakan kepada Wajib Pajak (WP), baik itu WP Pribadi dan WP Badan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan fokus pada aspek perpajakan untuk restoran. RM Swalayan dipilih sebagai tempat pengabdian kepada masyarakat. RM Swalayan memiliki kewajiban perpajakan, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan. RM Swalayan taat memenuhi kewajiban perpajakannya baik dari penyeteroran maupun pelaporan pajaknya. Macam-macam pajak tersebut, selama ini dibayarkan secara konvensional baik ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang dan Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga. Seiring berjalannya waktu, penggunaan *e-billing* memberikan solusi permasalahan di RM Swalayan, yang merasa pembayaran secara konvensional tersebut menyita waktu karena pajak dibayar di dua tempat yang berbeda. Pembayaran pajak *online*, diharapkan dapat memotivasi para Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, sehingga masyarakat dapat terus ikut serta dan mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintah dan menstabilkan pendapatan negara dari pajak.

Identifikasi aspek perpajakan ditemukan bahwa selama ini, Pajak Restoran untuk transaksi penjualan makanan dan minuman di RM Swalayan ditanggung oleh Ibu Tatik. Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga No.11/2011 yang menyatakan bahwa pajak tersebut menjadi beban pembeli yang makan dan minum di restoran. Oleh sebab itu, tim pengabdian merekomendasikan alternatif untuk membebaskan pajak restoran tersebut kepada pelanggan RM Swalayan. Selain itu, terkait dengan pajak kendaraan operasional dari RM Swalayan, selama ini dibayar dari uang pribadi Ibu Tatik. Karena peruntukkan kendaraan tersebut adalah untuk kepentingan operasional RM Swalayan, maka biaya ini harus muncul dalam pencatatan keuangan di RM Swalayan, diperlakukan sebagai pengurang dari penghasilan usaha RM Swalayan dan tidak lagi dibayar dari uang pribadi Ibu Tatik.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 (2011) *Pajak Daerah*. Indonesia.
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 (2013) *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 (2018) *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Indonesia.